



P E N E T A P A N

Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tiri Saepudin bin Marsa, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 05 Agustus 1969 (51 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kp. Sawah Jeruk RT 001 RW 010 Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Mimin binti Yaya, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 03 November 1975 (45 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Sawah Jeruk RT 001 RW 010 Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 31 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 1990 menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Yaya** yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Ili dan Bapak Engkos dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat salad dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di alamat Kp. Sawah Jeruk RT 001 RW 010 Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:
 - a. Ade Hanip bin Tiri Saepudin.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Kantor Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta nomor: 463.5/109/DS/XI/2020 tertanggal November 2020.
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung nomor

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.610/Kua.10.26.03/Pw.01/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan pembuatan akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Tiri Saepudin bin Marsa**) dan Pemohon II (**Mimin binti Yaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990 di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Tiri Saepudin bin Marsa**) dan Pemohon II (**Mimin binti Yaya**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa para Pemohon telah memperoleh ijin berdasarkan Putusan Sela Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Nph. tanggal 31 Maret 2021 untuk berperkerka secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiri Saepudin dengan NIK: 3217140508690006, tanggal 21 Februari 2020 dan atas nama Mimin dengan NIK: 3217144311750007, tanggal 23 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tiri Saepudin dengan NIK: 3217141604050108, tanggal 27 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Tiri Saepudin dan Mimin dengan Nomor B-610/KUA.10.26.03/PW.01/12/2020, tanggal Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Tiri Saepudin dan Mimin dengan Nomor 463.5/109/DS/XI/2020 tertanggal November 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sobandi bin Sahib** umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Sawah Jeruk RT 001 RW 010 Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Seibu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Juli 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Yaya selaku Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ili dan Bapak Engkos;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Keabsahan Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Awa bin Ahdi**, umur 46 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Ciwidara RT 001 RW 010 Desa Wangunsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 07 Juli 1990;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Yaya selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Ili dan Bapak Engkos;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Keabsahan Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 07 Juli 1990, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Yaya, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Ili dan Bapak Engkos, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan Keabsahan Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, s/d P.4. dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Sobandi bin Sahib dan Awa bin Ahdi yang telah memberikan keterangan secara

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Juli 1990 di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Yaya, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Ili dan Bapak Engkos;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan Keabsahan Nikah serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990 di Kecamatan Sindangkerta

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Nph., tanggal 31 Maret 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tiri Saepudin bin Marsa**) dengan Pemohon II (**Mimin binti Yaya**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1990, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Tiri Saepudin bin Marsa**) dan Pemohon II (**Mimin binti Yaya**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II dari DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2021, sejumlah Rp 400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terdiri dari **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpadihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	RP	0,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,00
4. PNBP	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	RP	0,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
Rp 400.000,00		(empat ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)